

ABSTRAK

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang merupakan suatu bentuk *Omnibus Law* oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengatasi *overlapping* atau tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk dapat meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) terutama berkaitan dengan indikator memulai usaha. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UUCK berhasil mengubah dan menambahkan pasal-pasal baru di dalam UUPT. Adanya penambahan dan perubahan tersebut, maka timbul jenis perseroan baru yaitu perseroan perorangan yang dikhususkan bagi usaha mikro dan kecil, atau dalam kata lain disebut sebagai perseroan perorangan. Munculnya perseroan perorangan ini dilandasi oleh keinginan pemerintah yang hendak memberikan kemudahan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha badan hukum akan tetapi tidak perlu melalui prosedur yang rumit. Namun setelah menilik lebih dalam, ketentuan mengenai perseroan perorangan di dalam UUCK maupun peraturan pelaksanaannya ternyata menimbulkan konflik hukum, khususnya berkaitan dengan norma-norma baru yang timbul dari perubahan dan penambahan pasal-pasal mengenai perseroan perorangan di dalam UUPT dan peraturan pelaksana yang bersangkutan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Doctrinal Research*. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep kepengurusan dan konsep pertanggungjawaban terbatas perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil, sesuai dengan ketentuan UUPT, UUCK, peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Kata kunci: Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil, Kepengurusan, Tanggung Jawab Terbatas.

ABSTRACT

The legalization of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK) which is a form of Omnibus Law by the Indonesian government aims to overcome the overlapping or overlapping laws and regulations in Indonesia and to be able to increase the rating of the ease of doing business (Ease of Doing Business), especially related to indicators of starting a business. In relation to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), UUCK succeeded in amending and adding new articles in the Company Law. With these additions and changes, a new type of company arises, namely an individual company specifically for micro and small businesses, or in other words referred to as an individual company. The emergence of this individual company is based on the government's desire to make it easier for micro and small business actors to establish a legal entity business entity but does not need to go through complicated procedures. However, upon closer inspection, the provisions regarding individual companies in the UUCK and its implementing regulations have resulted in legal conflicts, particularly with regard to new norms arising from changes and additions to articles regarding individual companies in the Company Law and the relevant implementing regulations. The type of research used in this research is Doctrinal Research. The approach used is by using a statutory approach, and a conceptual approach. The analysis is carried out by examining the concept of management and the concept of limited liability of individual companies for micro and small businesses, in accordance with the provisions of the Company Law, UUCK, implementing regulations, and related laws and regulations.

Keywords: single-member private limited liability company, micro and small business, management, limited liability.